

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara hukum, yang mana berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*). Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, Negara Indonesia secara kontitusi pada pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi juga kebutuhan akan akses hukum dan keadilan. Dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan juga sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).

Untuk mencapai *access to law and justice* diperlukan keseimbangan “persenjataan dipengadilan” (*equality of arms*) dimana semua orang harus memperoleh pembela yang profesional. Hal ini menjadi sulit bagi orang miskin yang berperkara hukum yang notabene “bermasalah” dalam segi ekonomi untuk mendapatkan jasa advokat yang handal. Berdasarkan catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang penulis kutip dari website nasional.kompas.com mengungkapkan hingga kini sedikitnya ada 405 Organisasi

Bantuan Hukum (OBH) yang memberikan pelayanan kepada 28.005.410 penduduk miskin. Dengan jumlah tersebut maka satu OBH harus melayani 67.000 orang miskin. Senada dengan YLBHI, peneliti pada Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Hakki Fajriando yang penulis kutip dari website CNN Indonesia.com mengungkapkan, masih banyak ditemukan rakyat miskin yang tak mendapat bantuan hukum saat berperkara. Beragam alasan mencuat termasuk minimnya pemahaman dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Dalam konteks inilah, bantuan hukum untuk orang miskin menjadi kewajiban Negara untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan. Hal ini juga sejalan dengan International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 14 yang mengatur tentang persamaan hak dipengadilan. Salah satu bentuk kewajiban Negara ini adalah pendanaan bantuan hukum yang sebagian besar harus bersumber dari negara. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi yang tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang mana telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan keadilan yang sama di muka hukum. Pasal 19 UU Bantuan Hukum juga memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk ikut serta menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara gratis dan menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dengan Peraturan Daerah (perda).

Berdasarkan masalah di atas pemerintah Aceh Barat mengeluarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang merupakan perwujudan dari UU Nomor 16 Tahun 2011 dalam memberikan

pemenuhan hak hukum bagi masyarakat miskin yang ada di Aceh Barat. Namun, Suatu aturan tidak akan ada gunanya apabila tidak dijalankan dengan semestinya, perlu adanya kontrol oleh instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam menjalankan qanun tersebut agar dalam implementasi nya seluruh masyarakat di Aceh Barat paham dan sadar akan kehadiran qanun tersebut dalam rangka memenuhi hak-hak hukum bagi mereka.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI ACEH BARAT”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana Pengimplementasian Qanun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Aceh Barat

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terhadap manfaat dari adanya Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai pengimplementasian qanun nomor 4 Tahun 2015, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan masyarakat umumnya akan adanya qanun tersebut dan khususnya bagi masyarakat yang bermasalah dengan hukum

1.4.2 Manfaat praktis

1. bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang tata cara pengimplementasian suatu aturan oleh pemerintah
2. bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah wawasan serta referensi dibidang pengimplementasian qanun nomor 4 tahun 2015

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai landasan teori sebagai pijakan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan acuan teori teori yang relevansi dengan hal yang diteliti.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, jurnal konstitusi fakultas hukum universitas Jenderal Soedirman, 2018. Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya *access to law and justice* bagi masyarakat miskin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang memiliki spesifikasi secara deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa Adanya UU Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan dalam terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin karena penerapan pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik dimasyarakat masih menuai beberapa persoalan yang menghambat terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Pertama, kerangka hukum normatif yang tidak bekerja. Kedua, kurangnya kesadaran hukum mengenai bantuan hukum. Ketiga, akses menuju peradilan yang bersifat formalitas. Keempat, diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum. Kelima, belum adanya pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum. Persoalan-persoalan tersebut menjadikan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin kurang optimal.

Irsyad, Noeri. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008. Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Miskin Dalam Peradilan Pidana: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun hasil dari penelitian ini mengungkap fakta bahwa pemberian bantuan

hukum untuk orang miskin hamper tidak berjalan dipengadilan negeri jakarta pusat.

Riza, Arafin. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Teuku Umar, 2015. Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Banda Aceh Pos Meulaboh Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sipil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah masih banyaknya masyarakat kurang mampu yang tidak mengerti tentang persoalan hukum, sehingga masyarakat menginginkan YLBHI Pos Meulaboh memberikan bantuan hukum meliputi pendidikan hukum yang berkelanjutan dan berjangka panjang dalam memandirikan hukum terhadap masyarakat.

Andan Andi Satriawan, Upik Hamidah dan Satria Prayoga. Jurnal ilmiah hukum administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014. Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung sampai sejauh ini sudah cukup optimal meskipun belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bandar Lampung, susah nya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau Cuma-Cuma masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tak terkecuali pihak-pihak pemberi bantuan hukum dan Lembaga Bantuan Hukum dikarenakan masih kurangnya payung hukum untuk masalah bantuan hukum, Sumber Daya Manusia (SDM)

secara kualitas dan kuantitas pemberi bantuan hukum masih kurang dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum.

2.2. Pengertian Implementasi

Menurut Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo dalam Harbani Pasolong (2011:57) Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktek. Secara garis besar implementasi dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin A.W (2005:65) Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan nya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikan nya mau pun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Rian Nugroho (2003:158) mendefinisikan, pada prinsipnya implementasi adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang di lakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Hoogerwerf (2009:47) secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement berarti to provide the means for carryng out (menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu) dan to partical effect (untuk menimbulkan efek atau dampak). Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat

berupa Undang-undang, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga- lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu bagian dari proses kebijakan.

2.2.1 Syarat – syarat Implementasi Kebijakan

Menurut Hoogerwerf (2009:47) merumuskan pelaksanaan kebijakan adalah penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan pada urutan waktu yang dipilih. Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap yang sulit karena terlibat banyak pihak atau actor yang kemungkinan berbeda kepentingan dan aspirasinya. Untuk mengetahui sejauh mana suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah itu mencapai tujuannya (efektif) maka perlu dicarikan faktor penyebab yang mempengaruhi atau menentukan berhasil tidaknya suatu pelaksanaan kebijakan, yang oleh Islamy (2008:98) disebut syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, syarat-syarat tersebut ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Isi kebijakan

Isi kebijakan yang akan dilaksanakan dapat mempersulit pelaksanaannya dengan berbagai cara, pertama-tama samarnya isi kebijakan yaitu tidak terperinci tujuan-tujuan, sarana-sarana, dan penetapan prioritas program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

2. Informasi kebijakan

Pelaksanaan suatu kebijakan memperkirakan atau yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik.

3. Dukungan kebijakan

Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat dipersulit jika para pelaksana tidak cukup dukungan untuk kebijakan, karena disini terkait kepentingan pribadi

dan tujuan pelaksana, juga pengharapan-pengharapan tentang efektifitas sarana yang dipilih, keunggulan situasi masalah, latar belakang histories, tradisi dan kebiasaan rutin serta pendapat mengenai cara bagaimana pelaksanaan diorganisasi.

4. Pembagian potensi kebijakan

Mencakup tingkat diferensiasi tugas dan wewenang, masalah koordinasi, terutama jika kepentingan terwakili sangat berlainan, timbulnya masalah pengawasan ataupun timbulnya pergeseran tujuan, struktur organisasi pelaksana kebijakan, bila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas, atau ditandai pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat terlihat bahwa syarat-syarat pelaksanaan kebijakan merupakan factor yang penting dalam melaksanakan kebijakan dalam upaya menghindari kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugasnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Menurut Edward III (1980) dalam Yousa (2007:76), Edward III mengusulkan 4 (empat) variable yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Communication (komunikasi): komunikasi merupakan sarana untuk menyebar luaskan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi

2. *Resourcess* (sumber-sumber): sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah :

- a). staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan
- b). informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi
- c). dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan
- d). wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

3. *Dispotition or Attitude* (sikap) : berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.

4. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi) ; suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

2.3. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan secara epistemologi, berasal dari bahasa Inggris yaitu “policy”. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku dari pada organisasi. Kebijakan membatasi ruang lingkup yang dalam dengan menetapkan pedoman untuk pemikiran pengambilan keputusan dan menjamin bahwa keputusan yang diperlukan akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian tujuan menyeluruh.

Kebijakan publik menurut Riantnugroho (2008:68) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Dimana tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau risorsis, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara.

Menurut W.N. Dunn mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah *list* pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan sebuah pembangunan perkotaan.

Easton (1969) : Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses manajemen, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif atas dasar pertimbangan bahwa “Implementasi Qanun Aceh Barat No.4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ”merupakan variable yang dapat diamati secara langsung. Maka oleh sebab itu Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengusulkan pendekatan secara langsung lapangan. Untuk mengetahuinya, maka peneliti harus mengamati secara langsung dengan melakukan observasi dan juga wawancara yang disebut dalam monev dengan istilah visitasi atau kunjungan kelapangan.

Pengertian kualitatif menurut Sugiyono (2005,h.15) bahwa pendekatan ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagian instrumentkunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Hal ini sejalan dengan Rakhmat (2002, h. 22), yaitu dengan cara mempelajari masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan fenomena secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat.

3.2. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu:

1. Data primer yaitu jenis data penelitian yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan cara mengumpulkan data-data tersebut dari informan melalui serangkaian wawancara. Menurut Hasan (2002, h.82) data primer ialah “Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya”. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.
2. Data sekunder yaitu jenis data penelitian yang diperoleh dari teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang berkaitan dan dapat mendukung obyek yang akan diteliti. Menurut Hasan (2002,h.82) data sekunder adalah data yang diperoleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder merupakan data yang didapat dari studi kepustakaan, dokumen, Koran, internet dan lainnya, yang berkaitan dengan kajian yang diteliti oleh penulis.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang harus digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Wawancara

Wawancara bertahap dalam pelaksanaan penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara bertanya langsung

kepada informan. Pendapat Bungin (2008,h.108) yang menyatakan bahwa karakter utama dari wawancara ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Kehadiran wawancara sebagai peneliti yang sedang mempelajari objek penelitian yang dapat dilakukan secara tersembunyi dan terbuka. Penggunaan pedoman wawancara dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data dari informan sebagai sumber data primer dengan cara mengajukan daftar materi wawancara.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Untuk menyempurnakan aktifitas pengamatan partisipan, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhati kenapa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut Soehartono (2008,h. 70) studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dokumen sekunder dan jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini.

3.3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini pihak yang di jadikan informan adalah yang di anggap mempunyai informasi (Key-informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah dengan menggunakan “purposivesampling” atau sampling bertujuan yaitu teknik yang di gunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2009:128).

Untuk pengecekan tentang kebenaran hasil wawancara yang didapat dari informan , maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	Nama Narasumber	Jabatan	Wilayah Tugas
1	Mawardi, S.H	Kabag Hukum Setdakab Aceh Barat	AcehBarat
2	FelaAngreni, S.H	Koordinator LBH pos Meulaboh	AcehBarat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan
3	Hamdani, Sos	Ketua YARA Aceh Barat	AcehBarat
4	Ilyas, S.Pd	Tuha Peut Gampong Drien Rampak	Gampong Drien Rampak
5	Iwan Gunawan	Tuha Peut Gampong Panggong	Gampong Panggong
6	Israhayu	Klien LBH Banda Aceh Pos Meulaboh	-

Mawardi, S.H yaitu Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat. Karena beliau lebih mengetahui sejauh mana implementasi Qanun No.4 Tahun 2005 telah berjalan.

Fela Angreni, S.H yaitu Koordinator Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh pos Meulaboh, sebagai salah satu lembaga yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Hamdani,Sos yaitu Ketua YARA Aceh Barat, sebagai salah satu lembaga yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Ilyas, S.Pd selaku Anggota Tuha Peut Gampong Drien Rampak

Iwan Gunawan Selaku Ketua Tuha Peut Gampong Panggong

Israhayu merupakan klien LBH Banda Aceh Pos Meulaboh yang menerima manfaat Qanun bantuan hukum gratis

3.3.1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah bertempat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Menurut Moleong (2002:19) bahwa “dalam instrument penelitian kualitatif pengumpulan data lebih banyak bergantung pada pada dirinya sebagai alat pengumpul data. Adapun alat bantu yang bisa digunakan dalam penelitian ini antara lain: alat fotografi, tape recorder ,dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan alat bantu lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012, h.246), yaitu analisis model interaktif. Analisis data berlangsung stimulan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan, pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan kesimpulan atau verifikasi data (conclusion drawing and verifying), karenanya pengumpulan data dan analisis data menjadi satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan keduanya berlangsung ketika dilapangan.

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, merangkumkan data yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan (Miles dan Huberman, 2007: 17). Reduksi Data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat di tarik atau verifikasi. Dalam penelitian ini, proses Reduksi Data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, dokumentasi, kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (2007:8) Penyajian Data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, data yang telah

dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan Penyajian Data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang di teliti.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data telah disajikan dan di uji kebenarannya, kekokohan dan kecocokan (Miles dan Huberman, 2007:19). Penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang di teliti.

3.5.1. Pengujian Kredibilitas Data

Pemeriksaan kredibilitas data didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri. Kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan data nya dengan teknik Trigulasi. Menurut Moleong (2005,h.34) trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu Teknik Trigulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeeriksaan melalui sumber lain nya. Denzin membedakan empat macam Trigulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Demikian halnya dalam penelitian ini, secara tidak langsung peneliti akan menggunakan beberapa kriteria pemeriksaan kredibilitas data dengan menggunakan teknik pemeriksaan sebagaimana telah disebut diatas, untuk membuktikan kepastian data. Yaitu

dengan kehadiran peneliti sebagai instrumen itu sendiri, mencari tema atau penjelasan berdasarkan pengamatan.

Menurut (Sugiono 2010, h. 25) keabsahan atas hasil-hasil penelitian dilakukan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan penelitian di lapangan;
- 2) Pengamatan secara terus-menerus.
- 3) Pelibatan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian, menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh dalam bentuk rekaman, tulisan, artikel, majalah dan sumber lainnya.
- 4) *Member check* atau pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan dan tambahan dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti.
- 5) Triangulasi, baik metode dan sumber untuk mengetahui kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, dilakukan untuk mempertajam tilikan kita terhadap hubungan sejumlah data.

Adapun pengujian kredibilitas data adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan perlu dilakukan karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Dirasakan data yang diperoleh kurang memadai. Menurut Moleong (2006,h.23) perpanjangan pengamatan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

b. Tingkat Ketekunan


Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih mendalam untuk memperoleh kepastian data.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan metode dan sumber untuk mengetahui kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, dilakukan untuk mempertajam tilikan kita terhadap hubungan sejumlah data (Sugiono, 2010, h. 28).

a) Triangulasi Sumber Data

Pada triangulasi sumber data, data dicek kredibilitasnya dari berbagai sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama. Sumber data antara bawahan dan atasan dan teman. Analisis triangulasi sumber data ditunjukkan pada gambar berikut:




Gambar 3.1 Triangulasi Sumber Data.

Berdasarkan keterangan Gambar 3.1 diatas, bahwa dalam memperoleh data dari sumber data melalui kombinasi maupun hubungan antara pemimpin dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan para pimpinan daerah maupun masyarakat sebagai pihak yang menjadi mayoritas dalam memperoleh informasi, serta teman yang dapat dijadikan sumber pendukung dalam memperoleh data yang diinginkan. Sehingga ketiga sumber data ini berkaitan dan saling berhubungan antara satu

dengan yang lainnya untuk kesempurnaan sebuah data yang diinginkan.

b) Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Pada triangulasi teknik Pengumpulan data, data dicek kredibilitasnya dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda dengan sumber data yang sama. Berbeda dengan teknik yang sama. Sumber data antara bawahan dan atasan dan teman. Triangulasi teknik pengumpulan data dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 3.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Sumber Data.

Gambar 3.2 diatas menunjukkan bahwa dalam pengumpulan data di lakukan melalui tiga kombinasi, yakni melalui observasi, wawancara, dan Studi Pustaka. Observasi guna mengetahui secara langsung kondisi dilapangan dan dipertegas oleh hasil wawancara terhadap responden terkait permasalahan yang ada, dari data yang ada lalu diperjelas oleh teori para ahli melalui studi pustaka tersebut. Dengan demikian maka akan diperoleh suatu kesimpulan yang utuh terhadap data yang telah dikumpulkan.

c) Triangulasi Waktu Pengumpulan Data

Pada triangulasi waktu pengumpulan data, data dicek kredibilitasnya dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan teknik yang sama. Triangulasi menjadikan data yang diperoleh dalam penelitian menjadi

lebih konsisten, tuntas dan pasti, serta meningkatkan kekuatan data (Sugiono,2010,h.23). Triangulasi waktu pengumpulan data dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.3 Triangulasi Waktu Pengumpulan Data.

a. Perbandingan Data Pengamatan

a.) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

Sumber data berasal dari wawancara, dibandingkan antara pengamatan di lapangan seperti pelaksanaan program secara nyata dan hasil wawancara dengan informan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menemukan kesamaan dalam mengungkap suatu permasalahan.

b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

Dalam teknik ini membandingkan antara responden A dan responden B dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama, tujuannya adalah agar hasil penelitian sesuai dengan focus penelitian.

d. *Transferabilitas*

Bahwa hasil penelitian dapat diaplikasikan oleh pemakai penelitian, penelitian ini memperoleh tingkat yang tinggi, dan jelas, sehingga para pembaca

memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

e. *Dependabilitas dan Conformabilitas*

Dilakukan secara *audit trail* / berupa komunikasi dengan pembimbing dan pakar lain dalam bidangnya guna membicarakan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian berkaitan dengan data yang harus dikumpulkan.

Cara ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan keefektifan data yang telah dikumpulkan, agar pada saat dianalisis memiliki ketepatan dan kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga dalam proses analisis dan pengolahan data dapat berjalan sesuai harapan.

3.5.2 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

Kegiatan/Waktu	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Tahap Persiapan 1.Penjajakan Ke Lokasi 2.Usulan Penelitian 3.Penyusunan pedoman wawancara						
Tahap pengumpulan data						
Tahap pengelolaan data						
Tahap penulisan/penyusunan						
Seminar hasil						
Revisi						
Sidang						


BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat terletak antara 04006' dan 04047' lintang utara serta antara 950552' dan 96030' bujur timur dengan luas 2.927,95 km². Ibu Kota Kabupaten ini adalah Meulaboh yang terletak di Kecamatan Johan Pahlawan berikut ini adalah luas wilayah Kabupaten Aceh Barat menurut Kecamatan, terlihat pada Grafik 4.1 berikut ini:

Grafik 4.1
Luas wilayah menurut kecamatan
Di Kabupaten Aceh Barat



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan Grafik 4.1 diatas bahwa Kecamatan terluas adalah Sungai Mas yang menempati 27 persen wilayah Kabupaten Aceh Barat, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Johan Pahlawan yang hanya menempati 2 persen luas wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie disebelah Utara, Selanjutnya

Kabupaten Nagan Raya dan Samudra Indonesia disebelah Selatan, sedangkan sebelah timur Kabupaten berbatasan dengan Kabupaten Nagan Rayadan Aceh Tengah. Administrasi di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan 33 mukim, 322 gampong. Menurut topografi wilayahnya, terdapat 83 gampong yang terletak dilembah, 47 gampong yang terletak dilereng gunung dan 192 gampong lainnya terletak di daratan. Sepanjang tahun 2014-2016 suhu udara rata-rata mencapai 26. 70 derajat celcius dengan kelembapan udara sebesar 88-91 persen. Curahan hujan pada tahun 2016 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 curahan hujan yang terjadi sebesar 370 mm dengan hari hujan sebanyak 186 hari. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017).

4.1.1 Susunan Organisasi dan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat

4.1.1.1 Susunan Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Aceh Barat

Adapun Sub Bagian Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Aceh Barat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan peraturan Perundang-undangan dan dokumentasi hukum;

- b. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang peraturan Perundang-undangan dan dokumentasi hukum;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan Perundang-undangan dan dokumentasi hukum;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang peraturan Perundang-undangan dan dokumentasi hukum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Menyiapkan rancangan produk hukum daerah, yang terdiri dari qanun dan produk hukum lainnya;
- f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka penyusunan produk hukum daerah;
- g. Mempelajari pedoman dan petunjuk di bidang penelitian, pengolahan data hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah;
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan hukum dan Perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintah daerah;
- i. Melakukan penelitian dan pengkajian serta penelaahan terhadap produk-produk hukum yang diterima maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
- j. Melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengambilan bahan-bahan dokumentasi hukum;
- k. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi.

1. Menertibkan produk-produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah; Merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut dengan produk hukum daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan PPNS, mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan bantuan hukum dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data dan menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan PPNS;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan bantuan hukum dan PPNS;
 - d. Melakukan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana/perdata;
 - f. Mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa dengan mempelajari suatu gugatan yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan pegawai dalam lingkungan pemerintah daerah yang tersangkut perkara kedinasan;
 - g. Memberikan bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan kepada pegawai dalam lingkungan pemerintah daerah yang tersangkut perkara kedinasan;
 - h. Mempersiapkan bahan rapat koordinasi pengawasan yang diperlukan;
 - i. Membuat laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekdakab sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekaligus dapat dilakukan pada saat diperlukan;

j. Menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakili pemerintah daerah dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dalam penyelesaian perkara;

k. Mengikuti perkembangan hukum yang menyangkut tugas pemerintah daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas:

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum;

b. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum;

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum;

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum;

e. Melakukan penyuluhan hukum kepada PNS serta elemen masyarakat agar sadar hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;

f. Melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengambilan bahan-bahan dokumentasi hukum;

g. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyuluhan hukum;

i. Merumuskan kebijakan yang menyangkut dengan penyuluhan dan dokumentasi hukum dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.1.1.2 Tugas Dan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Aceh Barat

Adapun tugas bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang hukum dan organisasi serta menyusun rencana dan program kerja pembinaan penyelenggaraan bidang Hukum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1, Bagian Hukum mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Bagian Hukum berdasarkan program yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis perumusan qanun dan produk hukum daerah lainnya,
 - c. Penyiapan telaahan hukum dan evaluasi pelaksanaan peraturan Perundang-undangan serta menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengesahan, penangguhan atau pembatalan Qanun dan Produk Hukum Daerah lainnya;
 - d. Penyiapan pertimbangan bantuan hukum kepada semua unsur perangkat daerah;
 - e. Pengelolaan bahan penyusunan publikasi hukum dan dokumentasi produk-produk hukum;
 - f. Mengkoordinasikan penyiapan rencana operasional, penyusunan program dan petunjuk teknis tindak lanjut pengawasan;
 - g. Penyelenggaraan tata usaha bagian hukum;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten melalui Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Hasil Penelitian

Kebijakan merupakan suatu aturan yang ditetapkan oleh pemegang otoritas yang bersifat mengikat dengan tujuan-tujuan tertentu, namun sebuah kebijakan menjadi tidak ada artinya apabila pada implementasinya tidak dijalankan dengan semestinya sehingga hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut tidak tercapai.

Hasil penelitian merupakan proses pengelompokkan informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta. Oleh sebab itu, peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan memberikan pertanyaan dan kemudian mendapatkan jawaban menurut pendapat informan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, mengenai bagaimana kah implementasi qanun No. 4 Tahun 2015 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat.

4.2.1 Implementasi Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Keberadaan Qanun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Aceh Barat merupakan turunan dari Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum serta menjamin pemenuhan hak warganya untuk memperoleh keadilan. Dengan adanya Qanun tersebut diharapkan warga yang berdomisili di Kabupaten Aceh Barat yang sedang tersandung kasus hukum dan miskin dari segi ekonomi dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

4.2.1.1 Latar Belakang Dibentuknya Qanun Aceh Barat No 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat. Oleh karena itu maka suatu kebijakan tentu saja memiliki suatu dasar pembentukannya seperti yang dipaparkan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Aceh Barat bapak Mawardi, SH:

“Kalau saya bilang, pada dasarnya yang utama itu bisa kita bilang karena masih banyaknya masyarakat kita yang tidak mengerti persoalan hukum dengan semua masyarakat kan mampu untuk menyewa pengacara, maka lahir lah qanun tersebut. Tetapi jika kita lihat menurut tinjauan hukumnya itu bisa dilihat pada salinan qanun tersebut, disitukan pada paragraf menimbang dibilang bahwa: a. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. b. Bahwa Bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada tataran aplikatif belum memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dalam memperoleh bantuan hukum. c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk qanun tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Nah, kira-kira kayak gitulah kalau menurut tinjauan hukumnya.”(wawancara, 2 Agustus 2019)

Dari pernyataan kepala bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Aceh Barat dapat penulis simpulkan bahwa dasar pembentukan qanun tersebut karena masih awam nya pemahaman masyarakat Aceh Barat tentang hukum, dan sesuai

dengan asas hukum *equality before the law* (Persamaan kedudukan dimuka hukum) yang menjadi dasar di bentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

4.2.1.2 Komunikasi

Pada proses komunikasi terdapat tiga hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi. *Pertama* transmisi, dimana kebijakan publik hendaknya disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan namun juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung ataupun tidak. Dengan kata lain perlu adanya sosialisasi yang baik kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, atau masyarakat umum. *Kedua* kejelasan, proses transmisi juga dibarengi dengan kejelasan informasi agar kejelasan yang ditransmisikan tersebut dapat diterima dengan jelas sehingga para pelaksana kebijakan, sasaran kebijakan dan masyarakat umum dapat mengetahui maksud dan tujuan sasaran dari kebijakan tersebut, ketidakjelasan informasi akan menghambat proses implementasi kebijakan. *Ketiga* konsistensi, kekonsistenan sebuah perintah juga perlu agar proses implementasi kebijakan menjadi lebih cepat dan efektif sehingga perintah-perintah yang diberikan harus konsisten dan jelas, ketidak konsistenan perintah akan mendorong pelaksana kebijakan mengambil kebijakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini dapat di lihat pada hasil wawancara dengan informan dibawah ini:

wawancara dengan kepala bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Aceh Barat Bapak Mawardi, SH sosialisasi Qanun No 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin mengatakan:

“Jadi pada tahun 2017 kita pernah mengundang camat-camat seluruh aceh barat kedinasketenaga kerjaan dan transmigrasi yang dilapang itu, jadi disana kita buat sosialisasi qanun-qanun yang ada di Aceh Barat termasuk qanun bantuan hukum ini. Tapi kalau ditanya apakah ada sosialisasi khusus tentang bantuan hukum, itu tidak ada. Karena yang kita sosialisasikan semua qanun yang ada di Aceh Barat, karena kita kan juga terbatas dari anggaran, jadi gak mungkin kalau kita buat sosialisasi khusus qanun bantuan hukum tersebut. Nah harapan kita setelah kita lakukan sosialisasi tersebut kepada camat-camat, nantinya camat-camat itu lah yang mensosialisasikan kembali kepada aparatur-aparatur gampong di wilayahnya masing-masing. Apakah kemudian camat-camat itu mensosialisasikan kembali sesuai harapan kita, kita juga tidak tahu.” (wawancara, 2 Agustus 2019)

Menurut koordinator Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh pos Meulaboh, Fela Anggreni, SH. terkait sosialisasi mengatakan:

“Secara khusus dari pihak LBH sendiri tidak tau apakah dari pemkab ada sosialisasi qanun itu sendiri. Tapi terkadang LBH jika ada klien dating kita akan kasih pemahaman juga, jika di aceh barat sendiri sudah berlaku qanun bantuan hukum. Namun bisaanya qanun bantuan hukum ini kan menjadi nilai jual untuk para kontestan politik ketika masa-masa kampanye, jadi yang saya tau hanya dijadikan nilai tawar saat masa kampanye oleh calon pemimpin daerah saja. Sampai saat ini sosialisasi qanun bantuan hukum dan implementasinya dari pemkab masih kurang. Karena belum semua masyarakat tahu. Implementasi itu tidak berjalan karena sosialisasinya tidak dijalankan”. (wawancara 27 juli 2018)

Hal Serupa juga dikatakan oleh Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat:

“Saya tidak tahu apakah ada dilakukan sosialisasi oleh pemkab atau tidak, ya mungkin ada. Karena kami (YARA) tidak pernah diundang oleh

pemkab untuk sosialisasi tersebut. Namun, memang kami bisa saja melakukan sosialisasi qanun tersebut dengan menggunakan anggaran penyuluhan bantuan hukum dari pemkab. Jadi anggaran bantuan hukum itu kan tidak hanya untuk kasus litigasi saja, namun juga ada bisa digunakan untuk penyuluhan bantuan hukum dan pendampingan diluar pengadilan, tetapi kalau anggaran khusus untuk melakukan sosialisasi qanun bantuan hukum itu tidak diberikan. Untuk melakukan penyuluhan bantuan hukum saja kami hanya diberikan anggaran Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per penyuluhan, jadi anggaran tersebut menurut kami masih kurang, karena yang kita undang inikan aparatur desa ditingkat kecamatan”
(wawancara,20 Agustus2019)

Ilyas, S.Pd selaku salah satu aparatur (Tuha Peut) gampong Drien Rampak mengatakan hal yang sama:

“Setahu saya, selama saya menjabat sebagai tuha peut gampong tidak pernah ada sosialisasi tentang qanun bantuan hukum dari pemkab atau kecamatan. Tapi kalau dari LSM itu pernah pada tahun 2018 kemarin, tetapi itupun sosialisasi tentang lalu lintas saja. Tapi kalau tentang qanun bantuan hukum gratis itu tidak ada, saya saja baru sekarang ketika adek wawancara ini tahu kalau di Aceh Barat ada qanun itu.”
(wawancara, 9 agustus 2019)

Ketua Tuha Peut Gampong Panggong kecamatan Johan Pahlawan Iwan Gunawan mengatakan:

“Tidak ada sosialisasi tentang qanun itu setau saya. Saya malahan tidak tau tentang qanun itu. Seharusnya kan pemkab mesosialisasikan tentang qanun itu, karena menurut saya dari penjelasan adek tentang qanun itu, itukan bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat miskin.”(wawancara, 10 agustus 2019)

Israhayu warga Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan selaku klien LBH Banda Aceh Pos Meulaboh penerima bantuan hukum gratis kasus salah tangkap mengatakan:

“Awalnya saya tidak tahu tentang aturan tersebut ketika saya ditangkap oleh polisi pada Juni 2017 yang lalu karena dituduh sebagai pengedar narkoba, kemudian ibu saya mendapat informasi dari sepupunya untuk meminta bantuan hukum kepada LBH Banda Aceh Pos Meulaboh untuk mengadvokasi kasus yang sedang saya alami. Baru ketika ditangani oleh LBH saya mengetahui tentang qanun tersebut karena dijelaskan oleh pihak LBH, sebelumnya saya tidak tahu tentang qanun tersebut.”

(wawancara, 15 agustus 2019)

Sosialisasi menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena dengan adanya sosialisasi kebijakan tersebut, masyarakat bisa mengetahui dan menikmati suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari hasil wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat miskomunikasi antara Pemerintah Kabupaten dalam mensosialisasikan qanun tersebut dengan camat-camat yang diundang dalam sosialisasi qanun tersebut, yang mana kemudian informasi yang diterima oleh camat-camat tersebut tentang qanun bantuan hukum tidak diteruskan kepada aparatur desa, sehingga menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya qanun bantuan hukum gratis tersebut dan tidak dilibatkannya LSM selaku pemberi bantuan hukum yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

4.2.1.3 Sumber Daya

Sumber daya menjadi suatu hal yang penting dalam pengimplementasian kebijakan, dimana ketika sumberdayanya kurang maka proses pengimplementasian suatu kebijakan bisa terhambat. Sumberdaya dalam pengimplementasian Qanun nomor 4 tahun 2015 dapat di lihat pada hasil wawancara dibawah ini:

Bapak Mawardi,SH menjelaskan bahwa yang menjadai sumberdaya dalam pengimplementasian qanun ini adalah:

“Sumberdayanya tentu saja LSM-LSM yang sudah kita kontrak kerjasama. Jadi pemkab kan juga tidak sembarangan menjalin kontrak dengan LSM-LSM tersebut, itu semua ada syaratnya. LSM yang akan kita kontrak kerjasama makan itu harus telah terakreditasi oleh KEMENKUMHAM (Kementrian Hukum dan HAM), lalu juga harus mempunyai perwakilannya di Aceh Barat. Kalau sudah memenuhi syaratnya baru bisa kita buat kontrak kerjasamanya. Mereka itulah nantinya yang memberikan jasa member bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui qanun tersebut, artinya mereka yang memberikan jasa bantuan hukum dan Pemkab yang menyediakan dana nya selama proses hukum berjalan.”(wawancara, 2 Agustus2019)

Koordinator LBH Pos Meulaboh Fela Anggreni, SH Mengatakan:

“Sebenarnya yang menjalankan program qanun ini adalah lembaga bantuan hukum, pemkab hanya mengeluarkan programnya saja. Tetapi Pemkab juga melihat yang mana lembaga yang bersertifikasi dibawah KEMENKUMHAM, artinya lembaga ini ada akreditasinya. Pemkab tidak kerjasama dengan pengacara atau kantor pengacara, tetapi bekerjasama dengan lembaga.” (wawancara, 27 Juli 2019)

Hamdani, Sos ketua YARA Aceh Barat mengatakan hal yang sama:

“Pekab menawarkan ke YARA program ini pada tahun 2017, setelah kita menjalin kontrak kerjasama dengan Pemkab Aceh Barat, kemudian di dalam kontrak kerjasama itu kita diberikan mada tuntuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang sedang berperkara hukum di wilayah tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.”(wawancara, 20 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa yang menjadi sumberdaya dalam pengimplementasian Qanun bantuan hukum ini merupakan lembaga-lembaga bantuan hukum yang telah melakukan kontrak kerjasama dengan Pemkab Aceh Barat.

4.2.1.4 Sikap

Sikap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memegang peranan penting dalam terimplementasinya Qanun Nomor 4 Tahun 2015 di Aceh Barat, sikap pemerintah dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Bapak Mawardi, SH:

“Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen penuh dalam pengimplementasian qanun ini, ini bisa dilihat dari yang pertama anggaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 dan 2018 menyiapkan anggaran khusus untuk qanun ini sebesar Rp .135.580.340 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh), Untuk Tahun 2019 itu anggaranya ditambah menjadi Rp .200.345.980 (Dua Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang berasal dari APBK (Anggaran Pendapatan BelanjaKabupaten). Jadi anggaran itu nantinya khusus digunakan untuk menjalankan Qanun tersebut.” (wawancara, 2 Agustus 2019)

Bapak Mawardi,SH menambahkan:

“Yang kedua, alur pemberian bantuan hukumnya itu dimudahkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat artinya masyarakat bisa langsung mengajukan permohonan bantuan hukum ke lembaga-lembaga bantuan hukum yang telah menjalin kontrak kerjasama dengan kita, jadi nantinya masyarakat yang ingin dibantu persoalan hukum itu hanya membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai bukti bahwa benar penduduk Aceh Barat dan surat keterangan tidak mampu saja. Itu sudah bisa diproses untuk diberikan bantuan hukumnya.”(wawancara, 2 Agustus2019)

Lebih lanjut Alur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat oleh bapak Mawardi, SH selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat menjelaskan :

“Alur pemberian bantuan hukumnya itu masyarakat bisa langsung melapor ke lembaga-lembaga yang telah menjalin kontrak kerjasama dengan pemkab apabila ada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Ada juga masyarakat yang datang langsung ke bagian hukum untuk meminta bantuan hukum, lalu kita akan mengarahkan masyarakat tersebut ke lembaga-lembaga tadi, baik itu LBH atau YARA. Lembaga itulah yang nantinya memberikan bantuan hukumnya, setelah kasusnya selesai baru kemudian lembaga tadi bisa membuat laporan untuk menarik dana yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Untuk kasus-kasus litigasi itu baru bisa dilakukan penarikan dana oleh lembaga-lembaga tersebut apabila keputusan hukumnya telah *incracht*, tetapi untuk kasus-kasus non litigasi itu bisa dilakukan ketika kasus-kasus telah selesai.”(wawancara, 2 Agustus 2019)

Hal serupa disampaikan koordinator LBH Banda Aceh Pos Meulaboh Fela Anggreni, SH dalam menjelaskan alur pemberian bantuan hukum:

”Alur pemberian bantuan hukumnya bersifat langsung. Kita kerjasama dengan pemkab itu adalah programnya, tetapi misalkan ada kasus-kasus

litigasi, misalnya dalam ranah perdata, itu ada kasus-kasus yang pakai biaya, jadi pemkab ini menyediakan dana dengan mekanisme *reimburse* (membayar kembali), jadi terlebih dahulu LBH tangani kasus, ketika kasusnya telah selesai kita membuat laporan dan kita naikkan kebagian hukum baru kemudian dana tersebut bisa di *reimburse*.” (wawancara, 27 Juli 2019)

Fela Anggreni, SH menambahkan :

“Pembkab itu kerjasama dengan 2 lembaga salah satunya LBH, kemudian YARA. Jadi terserah masyarakat mau ke lembaga yang mana. Di LBH ini ada dimensi kasusnya sendiri, ciri khasnya bantuan hukum struktural. Beda dengan lembaga lain. Jika alurnya itu masyarakat datang ke LBH melaporkan kasus, jika kasusnya bisa ditangani LBH akan ditangani, tapi apakah kasus itu bisa di *reimburse*? LBH tidak memegang dana langsung dari pemkab, jadi kita mengani kasus, jika kasusnya masuk kedalam syarat untuk pemkab *reimburse*, itu akan kami *reimburse*. Dan itu bertahap.” (wawancara, 27 Juli 2019)

Senada dengan koordinator LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, Ketua YARA Aceh Barat Hamdani, Sos mengatakan:

“Kalau berbicara masalah alur pemberian bantuan hukumnya, biasanya YARA menggunakan sistem jemput bola artinya tidak menunggu ada masyarakat datang ke kita meminta bantuan hukum, tetapi kita lah yang mencari masyarakat yang sedang tersandung dengan kasus hukum baik itu perdata atau pidana. Misalnya kita menemukan berita di media ada kasus, maka kita akan turun langsung ke lapangan untuk mengadvokasi kasusnya. Namun ada juga masyarakat yang datang langsung ke kantor YARA untuk meminta bantuan hukum, nah kalau klien kita itu masyarakat kurang mampu dalam artian secara ekonomi, maka akan kita bebaskan biaya dan kita beritahu bahwa di kabupaten Aceh Barat telah ada qanun bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin.” (wawancara, 20 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara dengan para informan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat anggaran khusus yang dianggarkan oleh Pemkab Aceh Barat untuk pengimplementasian qanun bantuan hukum tersebut, dan alur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah calon penerima bantuan hukum gratis bisa langsung mengajukan permohonan pemberian bantuan hukum kepada lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, apabila telah memenuhi syarat untuk diberikan bantuan hukum, maka bantuan hukum akan diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut.

4.2.1.5 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *standart operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan informan seperti dibawah ini:

Kepala bagian hukum SETDAKAB Aceh Barat bapak Mawardi, SH menjelaskan bahwa:

“Kalau berbicara masalah SOP didalam qanun tersebut jelas bahwa penerima bantuan hukum tersebut harus berasal dari masyarakat kurang mampu dan harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari gampong setempat seperti yang tadi saya jelaskan, pihak LSM lah yang lebih paham terkait SOP nya itu seperti apa. Nah kalau berbicara masalah tekanan selama ini terkait dengan qanun ini kita belum mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Mungkin pihak LSM selaku yang

memberikan bantuan hukum yang lebih mendapatkan tekanan dilapangan.”
(wawancara, 2 Agustus 2019)

Fela Anggreni selaku Koordinator LBH pos Meulaboh membenarkan:

“Itu syaratnya yang pertama masyarakat miskin dan diruang lingkup Aceh Barat. Di LBH pun tidak harus kasus orang miskin, karena LBH itu struktural baik orang kaya pun jika dia bermasalah atau berkonflik dengan negara atau perusahaan secara tidak langsung negara telah memiskinkan dia. Jika didalam dimensinya LBH kalau dia miskin itu bukan hanya karena miskin ekonomi, tetapi dia dimiskinkan oleh negara, oleh orang yang berkuasa, baik itu secara ekonomi, sosial, maupun budaya.” (wawancara, 27 Juli 2019)

Lebih lanjut Fela Anggreni mengatakan:

“Biasanya kita mendapat tekanan dari pihak lawan, biasanya apabila ada kasus yang berkaitan dengan perusahaan kita sering mendapat teror atau intimidasi. Bahkan seringnya mereka menjalankan konflik horizontal, sehingga masyarakat berbentrok dengan sesama masyarakat”
(wawancara, 27 Juli 2019)

Lebih lanjut Fela Anggreni mengatakan:

“kami tidak pernah terlalu mempersoalkan tekanan yang ada dilapangan, hal ini sudah disadari oleh semua anggota di LBH baik itu pengacara maupun paralegal LBH Banda Aceh Pos Meulaboh. Toh ini memang resiko pekerja lapangan”

Dari hasil wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa didalam pengimplementasian qanun bantuan hukum tersebut terdapat SOP dan tekanan dari pihak lawan yang dirasakan langsung dilapangan oleh pemberi bantuan hukum

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

5.1.1 Latar Belakang Dibentuknya Qanun Aceh Barat No 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 merupakan turunan dari Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang mana merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi hak-hak warganya sesuai dengan asas hukum *equality before the law* (persamaan kedudukan dihadapan hukum). Di dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2011 dikatakan “Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD”. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melihat hal ini sebagai peluang dalam menjamin asas hukum *equality before the law*, sehingga Pemerintah kabupaten Aceh Barat membuat suatu kebijakan tersendiri tentang pemberian bantuan hukum gratis yang tertuang dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2015. Sehingga apabila ada masyarakat miskin yang berada di dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tersandung kasus hukum, bisa memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma melalui lembaga-lembaga bantuan hukum yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Bantuan hukum yang diberikan tidak hanya dalam bentuk litigasi namun juga dalam bentuk non litigasi dan penyuluhan hukum.

Awal lahirnya qanun tersebut di Kabupaten Aceh Barat dikarenakan masih banyaknya warga Kabupaten Aceh Barat yang tidak mengerti persoalan hukum

dan tidak semua warga Kabupaten Aceh Barat mampu untuk menyewa pengacara, berangkat dari kesadaran tersebut maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan suatu kebijakan dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang berdomisili di kabupaten Aceh Barat. Jika di tinjau dari segi hukum, tujuan dari dibentuknya qanun tersebut tertuang dalam qanun tersebut yaitu:

- a. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b. Bahwa Bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada tataran aplikatif belum memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk qanun tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin

5.1.2 Komunikasi

Sosialisasi merupakan suatu hal yang penting dalam pengimplementasian kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tanpa adanya sosialisasi yang baik maka pengimplementasian kebijakan tersebut jugat idak berjalan dengan maksimal. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terkait Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat, terbilang masih kurang maksimal dan terdapat miskomunikasi antara Pemerintah Kabupaten dalam

mensosialisasikan qanun tersebut dengan camat-camat yang diundang dalam sosialisasi qanun tersebut, yang mana kemudian informasi yang diterima oleh camat-camat tersebut tentang qanun bantuan hukum tidak diteruskan kepada aparatur desa, sehingga menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya qanun bantuan hukum gratis tersebut, hal ini dibuktikan dari keterangan 2 aparatur Gampong Panggong dan Gampong Drien Rampak yang tidak mengetahui tentang telah ada dan berlakunya qanun tersebut di Aceh Barat dan tidak dilibatkannya lembaga bantuan hukum selaku pemberi bantuan hukum yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat harus lebih serius dalam melakukan sosialisasi qanun-qanun yang berlaku di wilayah kerjanya, terlebih qanun bantuan hukum gratis merupakan qanun yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama masyarakat miskin atau dalam kata lain masyarakat menerima manfaat langsung dari adanya qanun tersebut. Seperti yang dirasakan oleh Israhayu warga Gampong Kuta Padang yang harus berurusan dengan pihak kepolisian karena kasus salah tangkap dengan tuduhan mengedarkan NARKOBA (Narkotika dan Obat-obatan) jenis ganja, pasca ditangkap oleh pihak kepolisian korban merasa kebingungan harus melakukan tindakan apa, karena korban tidak mengetahui proses hukum yang sedang dijalaninya, dan korban merasa tertolong ketika pihak LBH Banda Aceh Pos Meulaboh mendampingi korban pada proses penyidikan di MAPOLRES Aceh Barat. Sehingga dengan adanya pendampingan oleh LBH Banda Aceh Pos Meulaboh pada proses penyidikan korban tidak terbukti mengedarkan atau menjual NARKOBA dan bebas dari jeratan hukum. Dan kini Israhayu merasa lega

dan merasa telah tereduksi dari segi hukum dengan kasus yang dihadapinya, Sehingga jika dikemudian hari harus kembali berurusan dengan hukum Israhayu telah mengerti apa yang harus dilakukan. (Wawancara15 Agustus2019)

5.1.3 Sumber Daya

Sumberdaya merupakan unsur terpenting dalam pengimplementasian Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015, tanpa adanya sumberdaya dalam memberikan bantuan hukum maka penerima bantuan hukum tidak akan mendapatkan hak nya untuk mendapat pendampingan hukum secara cuma-cuma. Sumberdaya dalam memberikan bantuan hukum dalam pengimplementasian qanun ini merupakan lembaga bantuan hukum yang telah memenuhi syarat terakreditasi dan terverifikasi oleh KEMENKUMHAM (Kementerian Hukum dan HAM) serta memiliki perwakilan di Kabupaten Aceh Barat untuk menjalin kotrak kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Terdapat 2 lembaga bantuan hukum yang telah menjalin kontrak kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yaitu Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Banda Aceh Pos Meulaboh. Penyelenggara bantuan hukum diberikan wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk memberikan bantuan hukum baik litigasi mau pun non-litigasi bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat. Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan, sedangkan non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal juga dengan penyelesaian sengketa alternatif.

Dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Jumlah kasus yang telah di tangani hingga tahun 2018 dapat di lihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.1 Data Pemberian Bantuan Hukum
LBH Banda Aceh Pos Meulaboh

Tahun	No	Penerima Bantuan Hukum	Kasus	Wilayah	Status
2016	Tidak ada Kasus Reimburst				
2017	LITIGASI				
	1	Bahtiar	Pidana Perikanan	Aceh Barat	Bebas
	2	Yulian Saputra	Pidana Perikanan	Aceh Barat	sda
	3	M. Mizar	Pidana Perikanan	Aceh Barat	sda
	4	Erfin	Pidana Perikanan	Aceh Barat	sda
	5	Aliman	Pidana Perikanan	Aceh Barat	sda
	6	Abdurrahman	Perdata/Gugat Cerai	Aceh Barat	Dikabulkan
	NON-LITIGASI				
	1	MutiaCitra	PHK Karyawan SPBU H.Salim	Aceh Barat	Izin dicabut
	2	Asnawiyah	PHK Karyawan SPBU H.Salim	Aceh Barat	SDA
	3	Asmiyati	PHK Karyawan SPBU H.Salim	Aceh Barat	SDA
	4	Israhayu	Salah Tangkap	Aceh Barat	Bebas

		NON-LITIGASI			
2018	1	AbdulMalik	PHK Karyawan PT. Pasha Jaya Group Cab. Meulaboh	Aceh Barat	PHK
	2	Qausar	PHK Karyawan PT.Darussalam Berlian Motor	Aceh Barat	PHK
	3	Monisa Kurnia	PHK Karyawan PT.Darussalam Berlian Motor	Aceh Barat	PHK
	PENYULUHAN				
4	Penyuluhan Hukum	Tema : Hak-hak warga negara dalam KUHAP	Kuala Bhee, Kec.Woyla, Kab. Aceh Barat	-	

Sumber: LBH Banda Aceh Pos Meulaboh

Dari tabel di atas bisa kita lihat bahwa LBH Banda Aceh Pos Meulaboh pada tahun 2017 telah memberikan bantuan hukum sebanyak 6 kasus litigasi dan 4 kasus nonlitigasi, lalu pada tahun 2018 LBH Banda Aceh Pos Meulaboh telah memberikan 3 kasus non litigasi serta 1 kali penyuluhan hukum.

Tabel 5.2 Data Pemberian Bantuan Hukum
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)

Tahun	No	Penerima Bantuan Hukum	Kasus	Wilayah	Status
	Non Litigasi				
2017	1	M.Dian	Penipuan Dengan Terlapor Cut Mega	Aceh Barat	Pidana
	2	Yuhani	SDA	SDA	SDA
	3	Mariah	SDA	SDA	SDA
	4	Makdiah	SDA	SDA	SDA

	5	Abdo Salam	SDA	SDA	SDA
	6	Hasniar	SDA	SDA	SDA
	7	Nur Asiah	SDA	SDA	SDA
	8	Zainal Abidin	SDA	SDA	SDA
	9	Mariah	SDA	SDA	SDA
	10	Eli dasni	SDA	SDA	SDA
	11	Razuan	SDA	SDA	SDA
	12	Abd Nuri	SDA	SDA	SDA
	13	Fitri Darwati	SDA	SDA	SDA
	14	Suwanti	SDA	SDA	SDA
	15	Rajino	SDA	SDA	SDA
	16	Asmah	SDA	SDA	SDA

Sumber: Bagian Hukum SETDAKAB Aceh Barat

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) telah memberikan bantuan hukum kepada 16 orang pada tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2018 menurut sub bagian hukum dan PPNS SETDAKAB Aceh Barat belum ada *reimburse* dari pihak YARA Aceh Barat.

Hal ini dibenarkan oleh Hamdani S,Sos selaku ketua YARA Aceh Barat, menurutnya pada tahun 2018 YARA Aceh Barat tidak melakukan *reimburse* di Kabupaten Aceh Barat tetapi melakukan *reimburse* di Kanwil KEMENKUMHAM (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM) Aceh.

5.1.4 Sikap

Didalam pengimplementasian suatu kebijakan diperlukan sikap yang jelas oleh implementator sehingga kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 4 Tahun 2015 dengan menganggarkan anggaran khusus yang bersumber dari APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten) Aceh Barat sebesar Rp.135.580.340 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh) pada tahun 2017 dan 2018, lalu pada tahun 2019 sebesar Rp.200.345.980 (Dua Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan mempermudah alur pemberian bantuan hukum sehingga masyarakat bisa langsung mengajukan permohonan bantuan hukum kepada lembaga-lembaga yang telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

5.1.5 Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni : “*Standart Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi”. *Standart operational procedure* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Edwards III dalam widodo (2010:106) mengatakan bahwa: “Struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

Dalam pengimplementasian Qanun Aceh Barat Nomor 4 tahun 2015 ini terdapat SOP yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pelaporan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Dalam mengimplementasikan Qanun Aceh Barat Nomor 4 tahun 2015 implementator nyaris tidak mendapatkan tekanan dari instansi maupun organisasi lainnya, namun pihak pemberi bantuan hukum masih mendapatkan tekanan dalam bentuk intimidasi, teror bahkan diciptakan konflik horizontal dari pihak lawan yang menurut pemberi bantuan hukum berasal dari perusahaan. Tekan yang di terima oleh pemberi bantuan hukum ini jika tidak diberikan perlindungan dan perhatian oleh Pemerintah kabupaten Aceh Barat dapat menghambat proses implementasi yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dilapangan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil wawancara dan pembahasan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dibentuk untuk melindungi hak-hak warga Negara dalam memperoleh bantuan hukum berdasarkan asas *equality before the law*
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melakukan sosialisasi Qanun tersebut kepada masyarakat masih tergolong kurang efektif disebabkan kurangnya koordinasi antara Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat dengan para camat-camat yang berada di wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat dan dengan tidak dilibatkannya LSM-LSM selaku pemberi bantuan hukum dalam sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Aceh Barat berimbas pada kurangnya informasi masyarakat tentang adanya qanun bantuan hukum di Kabupaten Aceh Barat.
3. Dalam mengimplementasikan Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan kontrak kerjasama dengan LSM-LSM Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh KEMENKUMHAM

4. Dalam pengimplementasian kebijakannya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyiapkan anggaran khusus untuk digunakan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum yang telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yaitu LBH Banda Aceh Pos Meulaboh dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.

5. Terdapat tekanan yang berupa intimidasi dan teror yang di terima oleh pihak pemberi bantuan hukum dilapangan yang dilakukan oleh pihak lawan (perusahaan)

6.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Bagian Hukumnya melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang keberadaan Qanun tersebut di Kabupaten Aceh Barat dengan mengundang lembaga-lembaga bantuan hukum yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat atau melakukan sosialisasi melalui media online maupun media cetak sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi tentang qanun tersebut serta masyarakat bisa mengetahui bagaimana alur pemberian bantuan hukumnya dan ke lembaga mana masyarakat bisa mengajukan permohonan bantuan hukum gratis tersebut.

2. Memberikan perlindungan keamanan dan rasa aman kepada pemberi bantuan hukum dilapangan sehingga mereka bisa memberikan bantuan hukum tanpa adanya rasa khawatir akan keamanannya, sehingga pengimplementasian Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 tidak terhambat.